



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

KOMITE PERSIAPAN DAN PENETAPAN REKTOR

TAHUN 2025

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Sekretariat: Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118. Telp. (031) 5931800

ALUR PENETAPAN REKTOR

I. PENDAFTARAN

1. Pendataran Bakal Calon dilakukan dengan **mengisi formular pendaftaran** yang disediakan untuk itu dan diserahkan kepada KPPR.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan **persyaratan administrasi** sebagai berikut:
 - a. **Daftar Riwayat Hidup**;
 - b. **Surat Pernyataan** tentang :
 1. Kesanggupan untuk bekerja penuh waktu;
 2. Tidak sedang cuti kerja;
 3. Belum pernah terkena sanksi akademik selama bekerja di Universitas;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau proses hukum karena didakwa atas suatu tindak pidana tertentu;
 5. Tidak sedang menduduki jabatan di instansi pemerintah, lembaga negara atau lembaga pendidikan yang setara.
 - c. Foto copy **KTP**;
 - d. Foto copy **NIDN**; (bisa dicetak di BPSDM)
 - e. Foto copy **SK Dosen tetap**;
 - f. Foto copy **SK Kepangkatan akademik terakhir Lektor Kepala**;
 - g. Foto copy **SK Jabatan Struktural**;
 - h. Foto copy **Ijazah S3 (Doktor)**;
 - i. **Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6**; dan
 - j. Materi paparan tertulis tentang **program kerja** dan **rencana strategis**.

II. SELEKSI ADMINISTRASI DAN HASIL PENJARINGAN

1. **Verifikasi administrasi** Bakal Calon dilakukan oleh KPPR berdasarkan kelengkapan administrasi.
2. Bakal calon rektor yang **tidak memenuhi syarat** administrasi, dinyatakan gugur.
3. KPPR mengumumkan bakal calon rektor yang **memenuhi syarat administratif**.

III. PEMBEKALAN BAKAL CALON REKTOR

1. Pembekalan bertujuan untuk **menyamakan persepsi** tentang nilai-nilai moral dan cita-cita luhur para pendiri universitas, visi, dan misi yayasan dan universitas serta pemahaman yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembekalan diikuti oleh **bakal calon** yang telah memenuhi **syarat administratif** sebagai bakal calon rektor.

3. Pembekalan tentang nilai-nilai pendiri universitas serta visi dan misi diberikan oleh pihak yayasan, sedang pembekalan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi diberikan oleh pihak yang berkompeten.

IV. TES BAKAL CALON REKTOR

1. Setiap bakal calon rektor wajib mengikuti **tes** yang terdiri dari:
 - a. **Tes Pengetahuan** tentang **Pengelolaan Pendidikan Tinggi**;
 - b. **Tes Kesehatan**;
 - c. **Uji Kompetensi**; dan
 - d. **Fit and Proper Test** (Uji kelayakan dan kepatutan).
2. **Tes pengetahuan** tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi, meliputi:
 - a. Pemahaman tentang regulasi di bidang pendidikan tinggi;
 - b. Pemahaman dan kemampuan tentang manajemen pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non akademik; dan
 - c. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di universitas.
3. **Tes kesehatan**, dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan oleh KPPR.
4. **Uji kompetensi**, dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan oleh KPPR.
5. **Fit and Proper Test** (uji kepatutan dan kelayakan), dilakukan guna mengetahui kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan calon rektor.
6. **Tes dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh YPTA Surabaya dan diselenggarakan oleh KPPR** secara tertutup.
7. **Tempat dan waktu pelaksanaan** Tes Pengetahuan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, tes Kesehatan, uji kompetensi dan fit proper test **ditetapkan oleh KPPR**.

V. PERTIMBANGAN SENAT

1. Pemberian **pertimbangan calon rektor** dilakukan melalui **rapat senat universitas** yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Pemberian pertimbangan dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh **paling sedikit 2/3** (dua per tiga) **anggota senat**;
 - b. Anggota senat yang mencalonkan diri sebagai rektor **tidak diperbolehkan mengikuti rapat senat**;
 - c. **Apabila ketua senat mencalonkan diri sebagai rektor**, maka rapat senat dipimpin oleh **sekretaris senat**, dan apabila sekretaris senat juga **mencalonkan diri** sebagai rektor maka rapat senat dipimpin oleh **anggota senat** dengan **usia tertua** yang tidak mencalonkan diri sebagai rektor; dan
 - d. **Penetapan pertimbangan senat** dilakukan setelah mendengar **pemaparan dari setiap calon rektor** dan dengan memperhatikan persyaratan administrasi.
3. **Pertimbangan senat** tentang calon rektor diserahkan kepada **yayasan**.

VI. PENETAPAN

1. Yayasan **menerima hasil tes** serta pertimbangan senat.
2. Berdasarkan hasil tes, pengurus **yayasan menyelenggarakan rapat** yayasan dengan agenda **penetapan rektor universitas periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029**.

3. Rapat yayasan dilaksanakan secara **tertutup** yang dihadiri oleh Pembina, Pengawas, dan Pengurus.
4. Penetapan rektor dilakukan oleh yayasan dengan memperhatikan persyaratan **administrasi, hasil tes** serta pertimbangan dari senat.
5. Penetapan rektor dituangkan dalam **Surat Keputusan Yayasan**.

VII. PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA

1. **Rektor terpilih dilantik** oleh **YPTA Surabaya**.
2. Setelah pelantikan, rektor **mengucapkan sumpah** menurut agamanya, dilanjutkan dengan **penandatanganan Pakta Integritas** serta **serah terima jabatan** dari rektor lama kepada rektor baru.
3. Pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah jabatan dituangkan dalam **berita cara** yang disediakan untuk itu.
4. **Laporan pertanggungjawaban** dan Memori Akhir Jabatan disampaikan oleh rektor lama kepada YPTA Surabaya.
5. Semua kegiatan tersebut, dilaksanakan oleh **KPPR**.